



P U T U S A N

Nomor 4512 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR alias JAY bin AHMAD JAIS;**

Tempat Lahir : Tarakan;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/5 November 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Hang Tuah, Kelurahan Selumit,
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan,
Provinsi Kalimantan Utara (KTP);
Villa Mutiara, Kelurahan Bulu Rokeng,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
(Domisili);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR alias JAY bin MUHAMMAD JAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR alias JAY bin MUHAMMAD JAIS dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) gram (berat bruto);
 - 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 4.070 (empat ribu tujuh puluh) gram (berat bruto);
 - 1 (satu) box besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 23.415 (dua puluh tiga ribu empat ratus lima belas) gram (berat bruto);
 - 5 (lima) lembar baju kaos bekas;
 - 2 (dua) lembar baju kemeja bekas;
 - 2 (dua) lembar sweter bekas;
 - 1 (satu) lembar rok bekas;
 - 1 (satu) buah *bed cover* bekas;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) karung yang masing-masing berisi 1 (satu) lembar karpet/ambal;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo 16 warna biru dengan Nomor whatsapp 085397756499;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B 1783 WZU beserta kunci;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kapal layar motor KLM Bukit Arafah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menyatakan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 56/Pid.Sus/2024/

PN Bar tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR alias JAY bin AHMAD JAIS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) gram (berat bruto);
 - 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 4.070 (empat ribu tujuh puluh) gram (berat bruto);
 - 1 (satu) box besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 23.415 (dua puluh tiga ribu empat ratus lima belas) gram (berat bruto);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sisa Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik keseluruhan 918,6166 (sembilan ratus delapan belas koma enam satu enam enam) gram);

- 5 (lima) lembar baju kaos bekas;
- 2 (dua) lembar baju kemeja bekas;
- 2 (dua) lembar switer bekas;
- 1 (satu) lembar rok bekas;
- 1 (satu) buah *bed cover* bekas;
- 7 (tujuh) karung yang masing-masing berisi 1 (satu) buah ambal/karpet; dan
- 1 (satu) buah Nomor WA 085397756499;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B 1783 WZU beserta kunci, dan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo 16 wama biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kapal layar motor KLM Bukit Arafah;

Dikembalikan kepada Saksi H. Hairuddin Bin H. Huma;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1577/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 8 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 3 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bar yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Barru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 21 Januari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 30 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru pada tanggal 13 Januari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 21 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 30 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai berat ringannya pemidanaan, yang mana menurut Penuntut Umum penjatuhan pidana seumur hidup kepada Terdakwa dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, sebaliknya menurut Terdakwa penjatuhan pidana seumur hidup dinilai terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang tidak diperiksa di tingkat kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Barru, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya yaitu:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat bersama dengan istrinya yaitu Saksi Riska Ariani alias Ika binti Iskandar Ahmad sedang menjemput barang berupa 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) gram bruto, 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4.070 (empat ribu tujuh puluh) gram bruto, dan 1 (satu) box besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 23.415 (dua puluh tiga ribu empat ratus lima belas) gram bruto dari sebuah kapal kayu bernama Bukit Arafah di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru atas suruhan Daeng Wawan, tepatnya saat Terdakwa dengan bantuan ABK kapal sedang mengangkut 1 (satu) box kecil untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B 1783 WZU sementara 1 (satu) box kecil dan 1 (satu) box besar lainnya masih berada di atas kapal;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dijemput tersebut adalah untuk diantarkan ke tempat tujuan sesuai arahan dari Daeng Wawang dan jika Terdakwa berhasil akan diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kilogramnya berikut bonus;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang serupa, yakni melakukan pengantaran Narkotika jenis sabu-sabu seberat 17 (tujuh belas) kilogram yang juga dijemput di Pelabuhan Awerange dan diantarkan kepada Daeng Wawan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian dihubungkan dengan jumlah dari berat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas yang diketahui jumlahnya telah ternyata melebihi 5 (lima) gram, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan *judex facti*;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selebihnya mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, *judex facti* dinilai telah cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terkoordinir sedemikian rupa bahkan Terdakwa menggunakan kedok sebagai distributor karpet Malaysia agar dapat mengelabui pihak Kepolisian dan Terdakwa juga sengaja datang yakni dari Tarakan ke Kota Makassar jauh-jauh hari sebelumnya agar dapat mengetahui jalur-jalur di Kota Makassar guna memperlancar penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Makassar dan sekitarnya dengan mendapatkan fasilitas berupa rumah dan mobil, sehingga Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai bagian sindikat pengedar Narkotika Transnasional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BARRU** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR alias JAY bin AHMAD JAIS** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Mei 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)